

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/ 182 /437.74/2020

Dasar :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
- Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Darul Ilmi Nomor: 503.2.34/140/437.74/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421/165/437.53/2020 tanggal 16 Juli 2020;
- Permohonan dari Kelompok Bermain (KB) "Darul Ilmi" Nomor: 018/KB.DI/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 20 Juli 2020 kepada Yayasan Islam Darul Ilmi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200142107

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

: Kelompok Bermain Darul Ilmi

: Jl. Desa Setro RT 003 RW 002

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Kecamatan Menganti Kabupaten Chudsiyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

10 7 DEC 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Drs. ULYANTO, MM.

2023/2/17/09:02